

# YAYASAN KASIH IBU

PARAKAN WETAN

KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 10/YKI/II/2012

### TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KELOMPOK BERMAIN ANAK CERIA PARAKAN WETAN KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

#### KETUA YAYASAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas penyelenggara perlu menetapkan tenaga- tenaga Pengurus dalam lingkungan KB ANAK CERIA Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa untuk memulai mengemban tugas – tugas seperti pada ayat 1 perlu Pengesahan sesuai dengan ketentuan AD / ART.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah di Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan tentang pendirian KB ANAK CERIA Kelurahan Parakan Wetan Kec. Parakan Kab. Temanggung .

Ditetapkan di : Parakan  
Pada Tanggal : 10 Februari 2012

Ketua Yayasan



Dra. Fandilah



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283  
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id  
Laman : www.dpntemanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR : 420/0117/IX/2022**  
**TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten  
Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 31 Agustus 2022

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Fandilah  
Nama Satuan Pendidikan : KB Anak Ceria Parakan  
Alamat Satuan Pendidikan : Panjangsari Baru, Parakan Wetan, Parakan,  
Temanggung  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Tahun Berdiri : 2010  
Nomor Induk Berusaha : 3108220005345  
Nomor Akta Notaris : AHU.0012170,AH,01,07, Th 2010  
Berlaku Sampai Dengan : 31 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 5 September 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip